



P U T U S A N

Nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT binti ***i**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kecamatan Saruddu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;;

Melawan

TERGUGAT bin *****, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Saruddu, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor: 134/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 17 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: *****/*****/V/2008, tanggal 16 Mei 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I binti ***** umur 4 tahun dan ANAK II binti ***** , umur 3 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat suka marah dan berkata kasar terhadap Pengugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat walau hanya masalah anak-anak;
 - c. Apabila Tergugat marah, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas sampai berbulan-bulan sehingga Penggugat yang menanggung biaya rumah tangga anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - d. Tergugat juga marah apabila Penggugat membantu orang lain panen padi, pada hal tersebut Penggugat lakukan untuk mencari nafkah biaya sehari-hari Penggugat anak-anak Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon



kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGUGAT binti *****) dengan Tergugat (TERGUGAT bin *****) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, maka untuk memenuhi PERMA No. I tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkanlah hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan persidangan ditunda sampai hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 untuk mediasi.

Bahwa pada sidang tanggal 3 Juli 2013 Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan agar hadir pada sidang hari ini, selanjutnya Penggugat melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan hal tersebut didukung oleh laporan Mediator tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya sidang di tunda pada tanggal 17 Juli 2013 dengan agenda memanggil Tergugat dan setelah itu pada sidang berikutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dan juga tidak mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 27 Juni 2013;

Hal. 3 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh ketua majelis hakim, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: *****/*****/V/2008 tertanggal 16 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mamuju Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. SAKSI I binti *****, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante, sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di, Kecamatan Sarudu ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun persoalan sepele dan sering memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat karena Penggugat sering menceritakan mengenai keadaan rumah tangganya dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dengan alasan pergi mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang biasa menanggung biaya hidup anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan dan April 2013 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II bin *****, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu sedang Tergugat sebagai ipar sepupu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di, Kecamatan Sarudu;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) bulan usia pernikahan;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun persoalan sepele dan Tergugat juga sering memukul Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dengan alasan pergi mencari pekerjaan namun tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga Penggugat biasa menanggung biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Mamuju An. MEDIATOR. dan berdasarkan hasil laporan Mediator tanggal 12 Juni 2013 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 134/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 27 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran bukan karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah dan berkata kasar meskipun hanya persoalan kecil dan Tergugat juga sering memukul Penggugat dan apabila marah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas hingga berbulan-bulan dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dengan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaaknya suami istri;

Hal. 7 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir pada sidang pertama, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah dianggap mengakui semua yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat meskipun persoalan sepele dan sering memukul Penggugat dan selain itu Tergugat sering meninggalkan berbulan-bulan dengan alasan mencari kerja namun tidak mengirimkan nafkah sehingga Penggugat sendiri yang biayai hidup anak-anaknya
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat serta sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat sendiri yang membiayai hidupnya dan anak-anaknya, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula



bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman antara Penggugat dengan Tergugat akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah, berkata kasar dan memukul Penggugat dan sering meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 5 (lima) bulan sampai sekarang dan keduanya sudah tidak pernah rukun lagi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah diupayakan melalui mediasi oleh hakim

Hal. 10 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



mediator Pengadilan Agama Mamuju an. MEDIATOR, dan demikian pula majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kalukku dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT bin *******) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti *******);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan , Kabupaten Mamuju Utara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 766.000,- (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. Muhammad Takdir, SH, sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag dan Mohamad Arif, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Bacong, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hairil Anwar, S.Ag,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir SH,

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, SHI,

Hal. 13 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan panggilan	Rp 675.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Mamuju ,

Drs. M. SALMAN S.

Hal. 14 dari 14 Put. No.134/Pdt.G/2013 /PA.Mmj.